



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 582 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SARUDIK, ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SITAHUIS, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PINANGBARU KECAMATAN PINANGSORI, ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SIHARBANGAN KECAMATAN BARUS UTARA,
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASAR SORKAM KECAMATAN
SORKAM BARAT DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KOLANG NAULI KECAMATAN KOLANG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sarudik, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis, Anggota Panitia Pemungutan Suara

Kelurahan Pinangbaru Kecamatan Pinangsori, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siharbangan Kecamatan Barus Utara, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 528 Tahun 2023 Tanggal 4 September 2023 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1516 Tahun 2023 tanggal 29 Oktober 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 524/SDM.01-BA/1201/4/2023 Tanggal 2 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sarudik, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinangbaru, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siharbangan Kecamatan Barus Utara, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SARUDIK, ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SITAHUIS, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PINANGBARU KECAMATAN PINANGSORI, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIHARBANGAN KECAMATAN BARUS UTARA, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASAR SORKAM KECAMATAN SORKAM BARAT DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOLANG NAULI KECAMATAN KOLANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sarudik, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinangbaru Kecamatan Pinangsori, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siharbangan Kecamatan Barus Utara, Anggota Panitia

Pemungutan Suara Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sarudik, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinangbaru Kecamatan Pinangsori, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siharbangan Kecamatan Barus Utara, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 51 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai pengangkatan Saudara Abdul Haris Nasution dan Saudara Cumry Hutagalung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai pengangkatan Saudara Halassontua Lumbantobing, Saudara Reja Purnawan Malau, Saudara Ahlun Nazar Pasaribu dan Saudara Landong Martua Siregar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan agar diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



MARULI NASUTION

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 582 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SARUDIK, ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SITAHUIS, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PINANGBARU KECAMATAN PINANGSORI, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIHARBANGAN KECAMATAN BARUS UTARA, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASAR SORKAM KECAMATAN SORKAM BARAT DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOLANG NAULI KECAMATAN KOLANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PPK DAN PPS YANG DIBERHENTIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SARUDIK	-	ABDUL HARIS NASUTION	ANGGOTA PPK	DIBERHENTIKAN
2.	SITAHUIS	-	CUMRY HUTAGALUNG	ANGGOTA PPK	DIBERHENTIKAN
3.	PINANGSORI	PINANGBARU	HALASSONTUA LUMBANTOBING	ANGGOTA PPS	DIBERHENTIKAN
4.	BARUS UTARA	SIHARBANGAN	REJA PURNAWAN MALAU	ANGGOTA PPS	DIBERHENTIKAN
5.	SORKAM BARAT	PASAR SORKAM	AHLUN NAZAR PASARIBU	ANGGOTA PPS	DIBERHENTIKAN
6.	KOLANG	KOLANG NAULI	LANDONG MARTUA SIREGAR	ANGGOTA PPS	DIBERHENTIKAN

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 582 TAHUN 2023

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SARUDIK, ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SITAHUIS, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PINANGBARU KECAMATAN PINANGSORI, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIHARBANGAN KECAMATAN BARUS UTARA, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASAR SORKAM KECAMATAN SORKAM BARAT DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOLANG NAULI KECAMATAN KOLANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PPK DAN PPS YANG DIANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SARUDIK	-	NURMAWADDA HUTABARAT	ANGGOTA PPK	DIANGKAT
2	SITAHUIS	-	TUMPAL PANDIANGAN	ANGGOTA PPK	DIANGKAT
3	PINANGSORI	PINANGBARU	UMIRTU SINAGA	ANGGOTA PPS	DIANGKAT
4	BARUS UTARA	SIHARBANGAN	AGUSTINUS SIMANJUNTAK	ANGGOTA PPS	DIANGKAT
5	SORKAM BARAT	PASAR SORKAM	ALPIANSYAH LAOLI	ANGGOTA PPS	DIANGKAT
6	KOLANG	KOLANG NAULI	AMRAN LUMBANTORUAN	ANGGOTA PPS	DIANGKAT

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

MARULINASUTION